	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEBELAS APRIL SUMEDANG	Kode/No : MM/SPMI/04
		Tanggal : 8 September 2019
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIE SUMEDANG	Revisi : -
		Halaman : 1-4

**MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**



Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Team	-		8 September 2019
2. Pemeriksaaan	Sukmayadi, M.M.	Wakil Ketua I		10 September 2019
3. Persetujuan	Ryan Feryana K, M.M.	Ketua Senat		11 September 2019
4. Penetapan	Dr. H. Arifin, M.M.	Ketua STIE		12 September 2019

5. Pengendalian	Solihin Royani, M.M.	Ka. LPM	13 September 2019
-----------------	----------------------	---------	----------------------


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi</p>	<p>Visi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <p>Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang melahirkan lulusan berkompeten di tingkat Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi STIE Sebelas April Sumedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran berbasis ilmiah, entrepreneur dan religious. 2. Mendorong kualitas dan kuantitas di bidang penelitian khususnya bagi dosen, mahasiswa dan civitas akademika. 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengemembangan masyarakat, berbasis ekonomi rakyat. 4. Melakukan kerja sama dengan berbagai instansi lembaga dalam mengembangkan ekonomi berbasis ekonomi rakyat <p>Tujuan STIE Sebelas April Sumedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan professional dalam menerapkan, mengembangkan dan memperluas ilmu ekonomi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan pasalahan ekonomi di masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang dapat mengimplementasikan kegiatan dalam bidang ilmu ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era pasar global. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesinal, berwawasan, dan berdaya saing tinggi dalam bidang ekonomi.
---	---

	<p>5. Menghasilkan lulusan yang terampil menggunakan teknologi dan informasi yang relevan dengan kebutuhan pokok dan tetap berpegang teguh pada nilai –nilai islami.</p>
<p>2. Tujuan Manual</p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas</p>

	<p>pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki.</p> <p>2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki/dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.</p>
<p>5. Langkah langkah atau prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan STIE Sebelas April Sumedang, disertai saran atau rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SoP</p>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi sarjana/magister terkait pelaksanaan standar isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.4 tahun 2014 tentang Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia . 6. Pedoman Akademik STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020. 7. Statuta STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020. 8. RIP STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020. <p>Renstra STIE Sebelas April Sumedang Tahun 2020.</p>

Kepala LPM


Solihin Royani, M.M.
 NIDN : 0411068605

Ketua STIE 11 April Sumedang


Dr. H. Arifin, SH., M.Pd., M.M.
 NIP : 196803061993031002

